



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Tim Pelaksana dalam kegiatan penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), perlu membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan SP2D Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian administrasi penerbitan SP2D;
  - b. menyiapkan dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian administrasi pencairan SP2D;
  - c. menyiapkan bahan untuk pengendalian atas pengawasan serta pengendalian atas penerbitan dan pencairan SP2D;

- d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian atas penerbitan dan pencairan SP2D; dan
- e. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan Ketua Tim Pelaksana.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan SP2D Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	HONONARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	1. Suyono, S.E. 2. Ita Yuanita Dimyati, S.E. 3. Dias Rahmawan, S.E. 4. Rusmi Widyaningrum, S.E. 5. Agustinus Anan Kurniawan, A.Md. 6. Yandi Bagus Prasetyo, A.Md. 7. Hartaya, S.M. 8. Muhammad Roisa Fahmi Fahlevi, A.Md. 9. Ardika Awan Indralaksmmana, S.STP., M.M. 10. Sri Purnawati, S.I.P.	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH